



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

BAB I
UMUM

Pasal 1

Landasan Penyusunan

- (1) Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan pada Anggaran Dasar Kadin yang ditetapkan dan disahkan dalam Munassus Kadin tanggal 23 Juni 2022 di Provinsi Banten.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB II
ORGANISASI

Pasal 2

Pembentukan Organisasi

- (1) a. Organisasi Kadin Indonesia pertama kali dibentuk tanggal 24 September 1968 oleh Kadin Daerah Tingkat I atau Kadinda Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta, dan diakui Pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadin Indonesia bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara.

b. Organisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Organisasi Kadin Provinsi pertama kali dibentuk atau disusun oleh Pengusaha Indonesia di setiap Daerah Tingkat I (sebutan untuk provinsi pada waktu itu) dan dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Daerah Tingkat I yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadinda Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara/Daerah di provinsi masing-masing.
 - c. Organisasi Kadin Kabupaten/Kota pertama kali dibentuk atau disusun oleh Pengusaha Indonesia di setiap Daerah Tingkat II (sebutan untuk kabupaten/kota) dan dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Daerah Tingkat II yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadinda Tingkat II (sebutan untuk Kadin Kabupaten/Kota pada waktu itu) bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara/Daerah di kabupaten/kota masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan kepengurusan Kadin di provinsi/kabupaten/kota yang belum memiliki organisasi Kadin diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 3

Dewan Bisnis

Dewan Bisnis atau Dewan Kerja Sama Bisnis atau nama apa pun yang serupa, statusnya merupakan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f Anggaran Dasar jika memiliki kemandirian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- b. keanggotaannya terbuka bagi para Pengusaha Indonesia dan Pengusaha negara mitra bisnisnya; dan
- c. namanya tidak menggunakan nama Kadin.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota

Setiap Pengusaha Indonesia, Organisasi Perusahaan, dan/atau Organisasi Pengusaha yang meliputi:

- a. Pengusaha Indonesia, di antaranya terdiri dari Badan Usaha Negara (BUMN dan BUMD), Badan Usaha Koperasi, usaha mikro dan ultra mikro serta usaha swasta;
- b. Organisasi Perusahaan, di antaranya terdiri dari asosiasi, gabungan, perkumpulan, atau nama apa pun yang serupa; dan
- c. Organisasi Pengusaha, di antaranya terdiri dari Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa;

wajib untuk hanya menginduk kepada Kadin dan menjadi anggota Kadin dengan mendaftar pada Kadin.

Pasal 5

Persyaratan Anggota Luar Biasa

- (1) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa Kadin adalah yang memenuhi asas legalitas dan legitimasi sebagai berikut:

a. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin;
- b. tidak berdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, ideologi/politik, dan ras;
- c. memiliki Kode Etik Organisasi;
- d. tidak memiliki kesamaan nama, merek, lambang, dan logo dengan organisasi sejenis yang sudah ada;
- e. pengurus tidak merangkap jabatan pada organisasi sejenis;
- f. organisasi atau cabang organisasi tingkat kabupaten/kota jumlah anggotanya (Perusahaan/Pengusaha) minimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pengurus pada organisasi atau cabang organisasi tersebut dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin;
- g. organisasi yang pusatnya berada pada tingkat provinsi harus memiliki cabang paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin;
- h. organisasi yang pusatnya berada pada tingkat nasional, cabangnya harus ada paling sedikit di 30% (tiga puluh persen) jumlah provinsi yang tersebar di 5 (lima) wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua, dan dibuktikan dengan KTA-LB Kadin di provinsi yang bersangkutan;
- i. Organisasi Perusahaan tingkat nasional yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan tingkat nasional yang bersangkutan lainnya;
- j. telah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- j. telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali musyawarah anggotanya menurut tingkatan keanggotaannya masing-masing, selain/di luar waktu pendiriannya;
 - k. untuk Organisasi Perusahaan: setiap Perusahaan yang menjadi anggota harus didirikan dan/atau beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. untuk Organisasi Pengusaha dan Dewan Bisnis: setiap Pengusaha yang menjadi anggota harus memiliki fungsi/jabatan pada usahanya sebagai pemilik/komisaris dan/atau pengurus dalam usahanya (eksekutif/direksi), serta memiliki NPWP perseorangan;
 - m. memiliki sekretariat/kantor dan alamat tetap yang jelas berikut perangkat perlengkapan/peralatan kantor dan staf/karyawan yang memadai;
 - n. wajib menyelenggarakan layanan informasi dan pemberdayaan anggota secara terbuka serta wajib melaporkan hasil kegiatannya secara periodik 1 (satu) tahun sekali kepada Kadin pada tingkatannya masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai keanggotaan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha di Kadin ditetapkan dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 6

Pendaftaran Keanggotaan

- (1) Prosedur dasar pendaftaran Anggota Biasa, Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Luar Biasa Tercatat ditentukan dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), prosedur rinci diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2) Pendaftaran Anggota Biasa:
 - a. Pendaftaran Anggota Biasa menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
 - b. Proses dan mekanisme pendaftaran Anggota Biasa selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

c. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi Anggota Biasa disampaikan melalui fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi yang disediakan oleh Kadin Indonesia atau web/aplikasi yang dapat terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kementerian Investasi/BKPM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, sistem NPWP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan sistem yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

(3) Pendaftaran Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro:

- a. Pendaftaran Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- b. Proses dan mekanisme pendaftaran Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- c. Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro disampaikan melalui fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi yang disediakan oleh Kadin Indonesia atau web/aplikasi yang dapat terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kementerian Investasi/BKPM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, sistem NPWP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan sistem yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

(4) Prosedur pendaftaran Anggota Luar Biasa:

- a. Pendaftaran Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1), serta pendaftarannya menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- b. Dalam hal organisasi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima dan ditetapkan menjadi Anggota Luar Biasa Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha tersebut terlebih dahulu harus membayar uang pangkal dan uang iuran Anggota Luar Biasa tahun yang berjalan sesuai ketentuan.

c. Organisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional, yang memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h, pendaftarannya menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- d. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat provinsi, yang induk organisasinya berkedudukan di daerah provinsi yang memiliki paling sedikit cabang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g, pendaftarannya menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- e. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha, atau cabang Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang ada di kabupaten/kota, pendaftarannya menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- f. Organisasi Perusahaan tingkat nasional yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan tingkat nasional lainnya sebagaimana dimaksud huruf c dan pendaftarannya menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- g. Organisasi Perusahaan tingkat provinsi yang tidak memiliki cabang di kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat provinsial sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian daerah provinsi yang bersangkutan, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa tingkat provinsi sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan tingkat provinsi lainnya sebagaimana dimaksud huruf d dan pendaftarannya menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- h. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang diterima menjadi Anggota Luar Biasa akan mendapat Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) yang diterbitkan Kadin Indonesia.
- i. Keputusan . . .